



P U T U S A N

Nomor 74/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BOKY RAMPENGAN, bertempat tinggal di Desa Tongke Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI**;

L a w a n

1. **JOHN RAMPENGAN**, berkedudukan di Dusun I Desa Jayabakti Kec. Pagimana Kab. Banggai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **SOPHIA RAMPENGAN**, berkedudukan di Desa Boras Kec. Mantok Kab. Banggai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II** ,
3. **ASKIN RAMPENGAN**, berkedudukan di Desa Boras Kec. Mantok Kab. Banggai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
4. **HENDRIK RAMPENGAN**, berkedudukan di Desa Boras Kec. Mantok Kab. Banggai, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;
5. **HERLINDA RAMPENGAN**, berkedudukan di Tani, Desa Boras Kec. Mantok Kab. Banggai. Dalam hal ini selaku ahli waris yang sah dari Netty Rampengan. untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula PENGGUGAT V** ;
6. **RINTO HUSAIN**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol Km 1 Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai. dalam hal ini selaku ahli waris yang sah dari Asni Rampengan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI**;
7. **ERNA POTINDINGO RAMPENGAN**, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi / Jl. Sungai Limboto Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai. Dalam hal ini selaku istri dari Max Rampengan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT I** ;



8. **BAROL RAMPENGAN**, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi / Jl. Sungai Limboto Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai. Dalam hal ini selaku Anak dari Max Rampengan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT II** ;
9. **TIITI RAMPENGAN**, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi / Jl. Sungai Limboto Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Dalam hal ini selaku Anak dari Max Rampengan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX semula TERGUGAT III** ;
10. **TITO RAMPENGAN**, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi / Jl. Sungai Limboto Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Dalam hal ini selaku Anak dari Max Rampengan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X semula TERGUGAT IV** ;
11. **JEFRI RAMPENGAN** , berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi / Jl. Sungai Limboto Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Dalam hal ini selaku Anak dari Max Rampengan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI semula TERGUGAT V** ;
12. **NINA RAMPENGAN**, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi / Jl. Sungai Limboto Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya. Dalam hal ini selaku Anak dari Max Rampengan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII semula TERGUGAT VI** ;
13. **MARIO RAMPENGAN**, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi / Jl. Sungai Limboto Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai. Dalam hal ini selaku Anak dari Max Rampengan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII semula TERGUGAT VII** ;
14. **FRIEDA GRIETJE RAMPENGAN**, berkedudukan di Jl. Rajawali 02 No. 02 Rewwin Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Kode Pos 61256. Dalam hal ini selaku Anak yang sah dari Alexander Rampengan, untuk selanjutnya disebut disebut sebagai **TURUT TERMOHON BANDING semula TURUT TERGUGAT** ;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 74/PDT/2019/PT PAL tanggal 09 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Lwk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 – 4 adalah anak sah dari Alexander Rampengan, sedangkan Penggugat 5 adalah anak dari almh. Netty Rampengan (cucu dari Alexander Rampengan) dan Penggugat 6 adalah anak dari almh. Asni Rampengan (cucu dari Alexander Rampengan), dimana dalam perkara ini mereka semua bertindak selaku Ahli Waris dan ahli waris Pengganti yang sah dari Alexander Rampengan. Dengan demikian maka para Penggugat memiliki kepentingan hukum dan memenuhi syarat formil untuk mengajukan diri baik sendiri-sendiri sebagai Penggugat dan/atau secara bersama-sama sebagai Para Penggugat dalam hal Gugatan Pembagian Harta Warisan Alexander Rampengan. Untuk itu maka Patutlah kiranya Pengadilan Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alexander Rampengan dan oleh karenanya berhak dan memenuhi syarat formil sebagai Penggugat.
2. Bahwa Alexander Rampengan telah wafat pada tahun 1958, olehnya itu maka patutlah kiranya Pengadilan menyatakan bahwa Alexander Rampengan telah wafat pada tahun 1958 dan dinamakan sebagai Pewaris dalam perkara ini.
3. Bahwa Alexander Rampengan meninggalkan harta warisan yang merupakan bagian dari harta Peninggalan orang tuanya Adam Rampengan yaitu rumah semi permanen yang berdiri diatas lahan pekarangan seluas \pm 194 m2 terletak di Jalan Sam Ratulangi dan jalan Sungai Limboto Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, dengan batas-batas lokasinya adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan lahan pekarangan peninggalan Adam Rampengan yang saat ini dikuasai oleh Fuad Al Bakkar, sebelah Timur dengan jalan Sungai Limboto, sebelah Selatan dengan jalan Sam Ratulangi, sebelah Barat dengan Hj Ragwan (sebelumnya lokasi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ahli waris alm. Dimer Rampengan). Selanjutnya dalam perkara ini disebut **OBJEK GUGATAN**,

4. Bahwa Alexander Rampengan juga meninggalkan anak serta keturunan yang sah yakni :

- 1) Alm. Max Rampengan alias Max, meninggal di rumah Budel Jl. Sam Ratulangi / Jl. Sungai Limboto Kelurahan Bungin sekitar tahun 2010, dan meninggalkan istri dan anak-anak sbb :
 - a. Erna Potindingo (Istri / Tergugat I) ,
 - b. Barol Rampengan (anak / Tergugat II).
 - c. Titi Rampengan (anak / Tergugat III) ,
 - d. Tito Rampengan (anak / Tergugat IV),
 - e. Jefri Rampengan (anak / Tergugat V),
 - f. Nina Rampengan (anak / Tergugat VI),
 - g. Mario Rampengan (anak / Tergugat VII)
- 2) Frieda Grietje Rampengan (Turut Tergugat),
- 3) John Rampengan (Penggugat 1)
- 4) Sophia Rampengan (Penggugat 2),
- 5) Askin Rampengan (Penggugat 3),
- 6) Hendrik Rampengan (Penggugat 4),
- 7) Almh. Netty Rampengan, meninggal pada 4/11-2016, dengan meninggalkan 5 orang anak, sbb : a. Herlinda Rampengan (Penggugat 5), ; b. Ratno,; c. Rosna, ; d. Muliono,; e. Rusni
- 8) Almh. Asni Rampengan, meninggal pada 12 /01-2015 di Luwuk dengan meninggalkan 4 orang anak, sbb : a. Rinto Husain (Penggugat 6); b. Suarji Husain ; c. Yudi Husain.

Olehnya itu maka Patutlah kiranya Pengadilan Menyatakan bahwa Ahli Waris Alexander Rampengan adalah sebagaimana tersebut diatas.

5. Bahwa adapun asal muasal Objek Gugatan adalah peninggalan alm. Adam Rampengan dengan luas keseluruhannya ± 660 m², dimana seluas ± 272 m² dalam penguasaan Fuad Al Bakkar dan seluas ± 388 m² dalam penguasaan seluruh ahli waris Adam Rampengan. Selanjutnya seluruh ahli waris Adam Rampengan menunjuk Max Rampengan untuk menempati dan mengurus seluruh lokasi peninggalan Adam Rampengan tersebut.
6. Bahwa atas kepercayaan seluruh ahli waris Adam Rampengan maka Max Rampengan berhak menempati serta menyewakan sebagian rumah peninggalan Adam Rampengan sejak sekitar tahun 1964, dan uang hasil penyewaan selalu dibagi kepada seluruh ahli waris. Pembagian tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung sampai sekitar tahun 2008 saat itu Max Rampengan sudah mulai sakit-sakitan. Dan sejak Max Rampengan meninggal tahun 2010 uang sewa sudah tidak lagi dibagi kepada seluruh ahli waris dan hanya dinikmati sendiri oleh isti dan anak-anak Max Rampengan.

7. Bahwa adapun lokasi tanah peninggalan Adam Rampengan seluas \pm 388 m² tersebut sebagian telah diambil oleh ahli waris Dimer Rampengan dengan ukuran sebagai berikut : Panjang=10,7 dan 7,5 meter, Lebar=24 dan 18,6 meter , Luas = 193,83 m² dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan rumah Berkah, sebelah Timur dengan tanah alm. Alexander Rampengan, sebelah Selatan dengan Jalan Sam Ratulangi, sebelah Barat dengan Rumah Dinas Sinode GKL B atau berada pada sisi Barat objek Gugatan saat ini, dan pengambilan tersebut disetujui oleh para Penggugat selaku ahli waris Utama Alexander Rampengan karena objek yang diambil tersebut adalah Bagian Mutlak (Legitime Portie) dari ahli waris D. Rampengan. Sehingga dengan demikian Objek Gugatan menjadi bagian Mutlak (Legitime Portie) seluruh ahli waris Alexander Rampengan, dan tidak dapat lagi di ganggu gugat keberadaannya oleh seluruh ahli waris D. Rampengan demikian pula sebaliknya terhadap objek tanah yang telah di jual oleh ahli waris D. Rampengan kepada pihak lain tidak dapat lagi diganggu gugat oleh seluruh ahli waris Alexander Rampengan, dengan demikian maka Patutlah kiranya Pengadilan Menyatakan Objek Gugatan sebagai Harta warisan Peninggalan Alexander Rampengan dan seluruh ahli warisnya berhak atas Objek Gugatan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan sistem hukum kewarisan BW maka terhadap Objek gugatan akan dibagi menjadi 8 (elapan) bagian dimana masing-masing ahli waris memperoleh satu bagian . Dengan demikian maka sudilah kiranya Pengadilan Menyatakan membagi Objek Gugatan menjadi 8 (delapan) bagian atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa adapun Objek Gugatan pada tahun 2002 pernah disewa oleh Salon Selebrity dengan harga Sewa Rp 11.000.000, dan uang sewa tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris Adam Rampengan. Pembagian tersebut berlangsung sampai tahun 2008 saat itu Max Rampengan sudah sakit-sakitan dan lalu meninggal pada tahun 2010. Sejak Max Rampengan meninggal pada tahun 2010 tidak pernah lagi dibagi hasil sewanya kepada seluruh ahli waris dan hanya dinikmati sendiri oleh para Tergugat. Olehnya itu maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Menyatakan seluruh hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan rumah Objek Gugatan terhitung sejak tahun 2010 hingga perkara ini diputus dan dilaksanakan oleh Para Tergugat di bagi kepada seluruh ahli waris Alexander Rampengan, dgn nilai sewa sejak tahun 2011 sebesar Rp 16.000.000 / tahun.

10. Bahwa apabila Pengadilan mengabulkan Gugatan Penggugat, maka agar Putusan tersebut memiliki nilai Eksekutorial, sudah sepatutnya Pengadilan berkenan untuk Menghukum para Tergugat agar segera menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing seperdelapan bagian dari Objek Gugatan berikut kompensasi nilai harga sewa Objek Gugatan senilai Rp 16.000.000 pertahun sejak tahun 2011 sampai dengan dilaksanakan Putusan ini .
11. Bahwa apabila para Tergugat tidak mau membagi Objek Gugatan dan juga tidak mau menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat dari hasil penyewaan Objek Gugatan sejumlah Rp 16.000.000 pertahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan pelaksanaan Putusan ini, maka terhadap Objek Gugatan dilakukan Lelang oleh Pejabat Lelang Negara dan hasil bersih penjualan lelang dibagi kepada 8 ahli waris utama Alexander Rampengan dengan masing-masing ahli waris utama memperoleh 1/8 bagian, selanjutnya 1/8 bagian milik para Tergugat dipotong lagi kewajiban yang tidak mereka laksanakan atas bagian para Tergugat dan Turut Tergugat dari hasil penyewaan Objek Gugatan sejak tahun 2011 sampai pelaksanaan putusan ini sejumlah Rp 16.000.000,- pertahun tersebut.
12. Bahwa apabila terhadap Objek Gugatan telah dilakukan pelelangan dan uang hasil pelelangan telah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun ternyata terhadap Objek Gugatan itu sendiri tetap dikuasai oleh para Tergugat dan tidak mau menyerahkan secara sukarela kepada Pemenang Lelang, maka untuk adanya kepastian hukum kiranya Pengadilan berkenan untuk Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan Objek Gugatan dan menyerahkannya kepada Pemenang Lelang secara sukarela apabila tidak melaksanakan perintah tersebut maka dilakukan upaya paksa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk dengan meminta bantuan dan Pengamanan alat Negara.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas kiranya Pengadilan Negeri Luwuk berkenan menggelar Persidangan dan mengabulkan gugatan penggugat dengan amar putusan sbb :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alexander Rampengan dan oleh karenanya berhak dan memenuhi syarat formil sebagai Penggugat.
3. Menyatakan Alexander Rampengan sebagai Pewaris dan telah wafat pada tahun 1958.
4. Menyatakan Objek Gugatan adalah Harta Warisan Peninggalan Alexander Rampengan yakni Rumah Semi Permanen berdiri diatas lahan Pekarangan seluas \pm 194 m2 terletak di Jalan Sam Ratulangi dan jalan Sungai Limboto kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, dengan batas-batas lokasinya adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan lahan pekarangan peninggalan Adam Rampengan yang saat ini dikuasai oleh Fuad Al Bakkar, sebelah Timur dengan jalan Sungai Limboto, sebelah Selatan dengan jalan Sam Ratulangi, sebelah Barat dengan Hj Ragwan (sebelumnya lokasi tanah bagian ahli waris alm.Dimer Rampengan);
5. Menyatakan ahli waris Alexander Rampengan adalah terdiri dari :
 - 1) Alm. Max Rampengan , telah meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anak sebagai ahli waris pengganti, yakni : a. Erna Potindingo (Istri/ T I) , b. Barol Rampengan (anak / T II) , c. Titi Rampengan (anak/ T III), d. Tito Rampengan (anak/T IV), e. Jefri Rampengan (anak / T V), f. Nina Rampengan (anak / T VI), g. Mario Rampengan (anak / T VII)
 - 2) Frieda Grietje Rampengan (Turut Tergugat),
 - 3) John Rampengan (Penggugat 1)
 - 4) Sophia Rampengan (Penggugat 2),
 - 5) Askin Rampengan (Penggugat 3),
 - 6) Hendrik Rampengan (Penggugat 4),

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Almh.Netty Rampengan, meninggal pada 4/11-2016, dengan meninggalkan 5 orang anak, sbb : a. Herlinda Rampengan (Penggugat 5), ; b. Ratno,; c. Rosna, ; d. Muliono,; e. Rusni
- 8) Almh. Asni Rampengan, meninggal pada 12 /01-2015 di Luwuk dengan meninggalkan 4 orang anak, sbb : a. Rinto Husain (Penggugat 6); b. Suarji Husain ; c. Yudi Husain.
6. Menyatakan Objek Gugatan sebagai Harta warisan Peninggalan Alexander Rampengan dan seluruh ahli warisnya berhak atas Objek Gugatan tersebut.
7. Menyatakan membagi Objek Gugatan berikut hasil Penyewaannya terhitung sejak tahun 2011 sampai putusan ini dilaksanakan oleh para Tergugat menjadi 8 (delapan) bagian atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lokasi Objek Gugatan yang dikuasainya berikut hasil penyewaan sebesar Rp 16.000.000.- pertahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan pelaksanaan Putusan ini kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun. Apabila tidak dilaksanakan maka dilakukan Lelang Eksekusi secara terbuka oleh Pejabat Lelang Negara, dimana hasil bersih pelelangan Objek Gugatan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Sedangkan untuk bagian para Tergugat di keluarkan lagi hak para Penggugat dan Turut Tergugat atas nilai sewa sebesar Rp 16.000.000 pertahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan putusan ini dilaksanakan baik secara sukarela ataupun melalui Eksekusi Lelang.
9. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan Objek Gugatan dan menyerahkannya kepada Pemenang Lelang secara sukarela apabila tidak melaksanakan perintah tersebut maka dilakukan upaya paksa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk dengan meminta bantuan dan Pengamanan alat Negara;

Atau,

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain "MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA";

Menimbang, bahwa BOKY RAMPENGAN, umur 66 tahun (28 - 7 - 1952), Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Desa Tongke Kecamatan Balantak Selatan, dalam ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris DIMER

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMPENGAN, selanjutnya disebut Pihak Ketiga (Penggugat Intervensi), telah mengajukan gugatan intervensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Ketiga adalah anak yang sah dari almarhum Dimer Rampengan (cucu dari Adam Rampengan),
1. Bahwa Objek Gugatan pada Perkara Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Lwk adalah merupakan bagian dari lokasi tanah milik orang tua Pihak Ketiga (Dimer Rampengan) dengan luas keseluruhan + 660 m2 yang batas keseluruhan lokasinya : Utara berbatasan dengan Tanah dari Pemda Kab.Banggai, Timur dengan Jalan Sungai Limboto, Selatan dengan Jalan Sam Ratulangi, Barat dengan Rumah Dinas Sinode GKLB. Sebagaimana bukti Surat terlampir,
2. Bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan Pengadilan dalam memutuskan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Lwk, maka sudilah kiranya Majelis Hakim pada perkara tersebut berkenan menerima Pihak Ketiga masuk dan mencampuri perkara ini untuk membela kepentingan hukum ahli waris Dimer Rampengan, dengan demikian maka sudilah kiranya Pengadilan menyatakan Pihak Ketiga berhak untuk masuk dan mencampuri perkara Perdata Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Lwk;
3. Bahwa Almarhum Adam Rampengan meninggal dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan keturunannya sbb :
 - I. Alm. Dimer Rampengan, meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 1. Frans Rampengan, alamat Kota Tomohon Sulawesi Utara,
 2. Almh. Polin Rampengan, meninggalkan 2 (dua) anak yaitu :
 - a. Hin Mohede, alamat Kota Manado Sulawesi Utara,
 - b. Han Mohede, alamat desa Tongke kec. Balantak Selatan Banggai,
 3. Yenni Rampengan, alamat desa Tongke Kec. Balantak Selatan Banggai,
 4. Yemmi Rampengan, alamat desa Tongke Kec. Balantak Selatan Banggai,
 5. Erlin Rampengan, alamat Kota Manado Sulawesi utara,
 6. Almh. Nontje Rampengan, meninggalkan 4 (empat) anak, yaitu :
 - a. Anto Maluega, alamat Kota Manado Sulawesi utara,
 - b. Liana Maluega, alamat Kota Manado Sulawesi Utara,
 - c. Diana Maluega, alamat Kota Bitung Sulawesi Utara,
 - d. Benny Maluega, alamat Kota Manado Sulawesi Utara,
 7. Alm. Hok Lae Rampengan, meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL



- a. Wiwie Rampengan, alamat Luwuk
- b. Fonny Rampengan, alamat desa Tongke Kec. Balantak Selatan,
- c. Meiske Rampengan, alamat Luwuk,
- d. Novita Rampengan, alamat Luwuk,
8. Bold Rampengan, alamat desa Tongke Kecamatan Balantak Selatan,
9. Lili Rampengan, alamat Luwuk
- II. Alm. Siber Rampengan, memiliki 1 orang anak yaitu : almh. Dince Rampengan (meninggal tanpa keturunan)
- III. Alm. Alexander Rampengan, meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 1. Alm. Max Rampengan, meninggalkan ahli waris terdiri dari istri dan 6 (enam) orang anak yaitu :
 - a. Erna Potindingo (istri / Tergugat 1)
 - b. Barol Rampengan (anak / Tergugat II).
 - c. Titi Rampengan (anak /Tergugat III) ,
 - d. Tito Rampengan (anak/Tergugat IV),
 - e. Jefri Rampengan (anak/Tergugat V),
 - f. Nina Rampengan (anak/Tergugat VI),
 - g. Mario Rampengan (anak/Tergugat VII);
 2. Frieda Grietje Rampengan (Turut Tergugat),
 3. John Rampengan (Penggugat 1)
 4. Sophia Rampengan (Penggugat 2),
 5. Asian Rampengan (Penggugat 3),
 6. Hendrik Rampengan (Penggugat 4),
 7. Almh.Netty Rampengan, meninggalkan 5 orang anak, sbb :
 - a. Herlinda Rampengan (Penggugat 5), ; b. Ratno,; c. Rosna, ; d. Muliono,; e. Rusni;
 8. Almh. Asni Rampengan, meninggalkan 4 orang anak, sbb : a. Rinto Husain (Penggugat 6); b. Suarji Husain ; c. Yudi Husain.
4. Bahwa adapun lokasi Objek Gugatan bukanlah bagian dari lokasi tanah peninggalan Adam Rampengan, melainkan lokasi tersebut adalah peninggalan alm. Dimer Rampengan sebagaimana bukti terlampir, dengan demikian maka sudilah kiranya Majelis Hakim menyatakan Lokasi Objek Gugatan adalah milik alm. Dimer Rampengan;
5. Bahwa oleh karena lokasi Objek gugatan adalah milik alm. Dimer



Rampengan, maka dengan demikian yang berhak atas lokasi Objek gugatan adalah ahli waris Dimer Rampengan, dengan demikian maka sudilah kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa yang berhak atas lokasi Obyek Gugatan adalah ahli waris dari Dimer Rampengan;

6. Bahwa oleh karena lokasi Objek Gugatan adalah bagian dari lokasi tanah peninggalan alm. Dimer Rampengan sehingga yang berhak atas lokasi Objek Gugatan adalah ahli waris dari alm. Dimer Rampengan, sedangkan lokasi Objek Gugatan saat ini dikuasai oleh ahli waris dari alm. Max Rampengan (para Tergugat), olehnya itu maka sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan untuk Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk Menyerahkan lokasi Objek Gugatan kepada Pihak Ketiga tanpa syarat apapun. Jika Tidak serahkan maka Pihak Ketiga dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengosongkan secara paksa lokasi Objek Gugatan dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris Dimer Rampengan,
7. Bahwa agar Putusan ini dan dipatuhi oleh semua pihak dalam perkara ini, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Menghukum pula Para Penggugat dan Turut Tergugat serta siapa saja yang terkait dengan lokasi Objek Gugatan agar turut tunduk dan mematuhi Putusan ini,
8. Bahwa untuk menghindari jangan sampai para Tergugat melalaikan untuk segera menjalankan Putusan Pengadilan atau sengaja mengulur waktu pelaksanaan putusan sehingga lokasi Objek Gugatan tetap dalam penguasaan mereka, maka kiranya Majelis Hakim berkenan untuk Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari jika tidak segera menjalankan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh para tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, kiranya Pengadilan Negeri Luwuk berkenan menjatuhkan Putusan sbb :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Menerima Gugatan Pihak Ketiga seluruhnya;
2. Menyatakan Pihak Ketiga Berhak dan Memiliki Kepentingan Hukum untuk masuk dalam perkara perdata nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Lwk;
3. Menyatakan Objek gugatan bukan peninggalan alm. Adam Rampengan,
4. Menyatakan ahli waris Alexander Rampengan tidak berhak atas lokasi Objek Gugatan,
5. Menyatakan lokasi objek gugatan adalah milik Dimer Rampengan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan yang berhak atas lokasi objek gugatan adalah ahli waris dari Dimer Rampengan;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan tergugat VII, untuk menyerahkan lokasi Objek Gugatan kepada Pihak Ketiga tanpa syarat apapun. Jika Tidak serahkan maka Pihak Ketiga dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengosongkan secara paksa lokasi Objek Gugatan dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris Dimer Rampengan,
8. Menghukum Para Penggugat dan Turut Tergugat serta siapa saja yang terkait dengan lokasi Objek Gugatan agar turut tunduk dan mematuhi Putusan ini,
9. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) perhari jika tidak segera menjalankan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh para tergugat;

SUBSIDAIR : MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA

Menimbang, bahwa atas perkara gugatan intervensi tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 19 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara tersebut ;
2. Menangguhkan penetapan biaya perkara hingga putusan akhir ;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat dalam perkara pokok, Para Tergugat dalam perkara pokok, Turut Tergugat dalam perkara pokok dan Penggugat Intervensi untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juli 2019 Nomor 60/Pdt.G/2018.PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I, II dan VII untuk seluruhnya

Dalam Perkara Pokok :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.806.000,- (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Dalam Perkara Intervensi :

1. Menolak gugatan intervensi seluruhnya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan pada tanggal 26 Agustus 2019 telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Lwk, kepada Andi Taufik, SH Kuasa Hukum dari Terbanding VII, VIII dan XIII semula Tergugat I, II dan VII dan kepada Terbanding IX, X, XI, XII semula Tergugat III, IV, V dan VI serta tanggal 14 Agustus 2019 kepada Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 31 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Lwk yang dibacakan pada tanggal 17 Juli 2019 dan permohonan banding mana telah pula diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I s/d VI semula Penggugat I s/d VI , Terbanding VII semula Tergugat I dan Terbanding XIII semula Tergugat VII pada tanggal 27 Agustus 2019, Terbanding VIII semula Tergugat II, Terbanding IX semula Tergugat III, Terbanding X semula Tergugat IV, Terbanding XI semula Tergugat V, Terbanding XII semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2019, dan Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2019 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 23 Agustus 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding VII semula Tergugat I, Terbanding XIII semula Tergugat VII pada tanggal 27 Agustus 2019, Terbanding VIII semula Tergugat VII, Terbanding IX semula Tergugat III , Terbanding X semula Tergugat IV, Terbanding XI semula Tergugat V, Terbanding XII semula Tergugat VI, pada tanggal 28 Agustus 2019, Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding VII, VIII dan XIII semula Tergugat I, II dan VII, telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding VII, VIII dan XIII semula Tergugat I, II dan VII, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 16 September 2019 dan kepada Terbanding IX, X, XI, XII semula Tergugat III, IV, V, dan VI pada tanggal 13 September 2019

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2019, tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 14 Agustus 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat resmi yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 17 Juli 2019, Memori Banding Pembanding semula Penggugat Intervensi, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding VII, VIII, dan Terbanding XIII semula Tergugat I,II dan VII, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat Intervensi di dalam memori bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding VII, VIII, dan Terbanding XIII semula Tergugat I,II dan VII, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 17 Juli 2019, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat Intervensi di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Lwk tanggal 17 Juli 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami Sartono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I.G.A.B Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H, dan Bontor Aruan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 74/PDT/2019/PT PAL tanggal 09 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Meidty Sandra Tamboto, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I.G.A.B Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H

Sartono, S.H., M.H

Ttd

Bontor Aruan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Meidty sandra Tamboto, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH
NIP. 19610712 198203 1 004

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 74/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16